



## BUPATI JEPARA

### PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 2 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS DAN BEBAN KERJA BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

#### BUPATI JEPARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas kerja serta dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah, maka perlu memberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas dan Beban Kerja kepada Pejabat Struktural dan Non Struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 1);
8. Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Nomor 913/421 tentang Persetujuan Tambahan Penghasilan Beban Kerja dan Lokasi Tempat Bekerja.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS DAN BEBAN KERJA BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tambahan penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Wilayah Kecamatan Karimun Jawa.
2. Tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pejabat Negara Struktural maupun Non Struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara.

**Pasal 2**

Tambahan Penghasilan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 diberikan setiap bulan yang besarnya tercantum dalam Lampiran I, II dan III Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

TAMBAHAN PERUNDANGAN BERASASARAHAN BERBENTUK  
SALAH PEMBAT STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL  
DI NONUNGSIH SEKRETARAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 21 April 2007

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
Pada tanggal 21 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



M. EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007 NOMOR ....8..

PENELITIAN SURAT	
JAWAB	WALIK
KELOMPOK BANGUN	
ASPEK I	
Kepada Bupati Ho	J
Koridori	
SAJIVAN MUKMIN & CO.	

BUPATI JEPARA,

HENDRO MARTOJO

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA  
BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL  
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

NO.	ESELON /JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN
1.	Bupati.	Rp. 1.500.000,-
2.	Wakil Bupati.	Rp. 1.275.000,-
3.	Eselon II-a.	Rp. 1.125.000,-
4.	Eselon II-b.	Rp. 750.000,-
5.	Eselon III-a.	Rp. 600.000,-
6.	Eselon IV-a.	Rp. 225.000,-
7.	Non Struktural.	Rp. 50.000,-

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	WILAYAH
Sekretaris Daerah	1
Asisten I	
Kepala Bagian	2
Kasubag	1
BAGIAN HUKUM & KET.	

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA  
 BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL  
 DI LUAR SEKRETARIAT DAERAH  
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

NO.	ESELON /JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN
1.	Eselon II-b.	Rp. 600.000,-
2.	Eselon III-a.	Rp. 450.000,-
3.	Eselon III-b.	Rp. 225.000,-
4.	Eselon IV-a.	Rp. 150.000,-
5.	Eselon IV-b.	Rp. 112.500,-
6.	Eselon V.	Rp. 100.000,-
7.	Non Struktural.	Rp. 50.000,-

PENELITIH SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Materi	
Waktu	
Tempat	
Berkas	

*Handwritten signature and initials are present in the bottom right of the form.*

BUPATI JEPARA,  
  
 HENDRO MARTOJO

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS  
 BAGI PNS YANG BERTUGAS WILAYAH KECAMATAN KARIMUN JAWA**

NO.	URAIAN	TAMBAHAN PENGHASILAN
1.	Bantuan Transportasi.	Rp. 200.000,-

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bidang	
Wakil Kepala Bidang	
MAGSIAN HUKUM & ORG.	

**BUPATI JEPARA**  
  
**HENDRO MARTOJO**

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS  
 BAGI PNS YANG BERTUGAS WILAYAH KECAMATAN KARIMUN JAWA**

NO.	URAIAN	TAMBAHAN PENGHASILAN
1.	Bantuan Transportasi.	Rp. 200.000,-

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bidang	
Wakil Kepala Bidang	
MAGSIAN HUMAS & ORG.	

**BUPATI JEPARA**  
  
**HENDRO MARTOJO**